



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I WAYAN SUDIARA alias DIK YAN alias SINTING;**
2. Tempat Lahir : Tangkas, Kabupaten Klungkung;
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 09 September 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan 11 November 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GEDE MASA, SH., MH, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 182/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gin, tertanggal 28 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 182/PID.Sus/2017/PN Gin, tertanggal 21 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 182/PID.Sus/2017/PN Gin, tertanggal 21 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUDIARA alias DIK YAN alias SINTING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN SUDIARA alias DIK YAN alias SINTING dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan penjara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu masing-masing beratnya 0,86 (nol koma delapan enam) gram netto dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto dengan berat total kedua paketan shabu tersebut seberat 1.03 (satu koma nol tiga) gram netto terbungkus dengan kertas tisu putih (disisihkan masing-masing seberat 0,01 (enol koma enol satu) gram netto untuk keperluan laboratorium;
 - 1 (satu) buah tas pinggang bercorak warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kotak kecil dililit dengan plaster hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dengan Sim Card XL nomor : 087860940282;
 - 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna Putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca kecil;
Dirampas untuk dimusnahkan;
sedangkan,
 - 1 (satu) unit Mobil truk Isuzu warna putih DK. 8426 MC dengan STNK An PT SINAR BALI BINAKARYA;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 31 Januari 2018 yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya merasa

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan mengakui terusterang perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntun Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa, I WAYAN SUDIARA alias DIK YAN alias SINTING pada hari Selasa, Tanggal 08 Agustus 2017 sekitar Pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2017 bertempat di dalam sebuah mobil Truck Isuzu warna putih DK 8426 MC, sekitar Perempatan Leping Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Wilayah Desa Leping, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa yang sedang mengantre untuk mendapat giliran mengangkut material aspal di Dusun Apet, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, terdakwa dihubungi lewat Handphone oleh saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK dan dirinya memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 0,4 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian setelah terdakwa menyanggupi pesanan shabu dari saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK tersebut selanjutnya terdakwa membagi shabu yang telah dibeli terdakwa sebelumnya dari sdr ELLY JUHANA (DPO/16/VIII/2017/Res Narkoba) dengan mengeluarkan plastik klip sebagai tempat penyimpanan bungkus dari isolasi paket shabu tersebut dan setelah dibuka ternyata didalam plastik klip ada 2 (dua) buah plastik klip yang kosong lalu terdakwa membuka isolasi warna krem yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip yang berisi serbuk kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu shabu yang semula 1 (satu) paket terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket dimana 1 (satu) paket terdakwa perkiraan sendiri beratnya adalah 0,4 (enol koma

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram dan terdakwa persiapan untuk saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK yang telah memesan kepada terdakwa, kemudian setelah selesai membagi paketan shabu menjadi 3 (tiga) paket lalu ketiga paket shabu tersebut terdakwa simpan didalam kotak kecil yang dililit dengan isolasi hitam lalu terdakwa masukkan dalam tas pinggang bercorak warna hitam merk quick silver kemudian diletakan diatas Dash board Mobil Truk yang terdakwa kendarai;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan giliran antrean mengangkut aspal kemudian terdakwa menuju ke Sesetan, Denpasar dengan menyusuri Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Wilayah Dukuh, Kabupaten Klungkung karena terdakwa telah ditunggu oleh saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK yang telah memesan shabu kepada terdakwa, kemudian setelah tiba di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra, Perempatan Dukuh, Wilayah Klungkung, terdakwa bertemu dengan saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK lalu saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK naik kedalam mobil truk yang terdakwa kendarai dan ikut menumpang mobil truk yang terdakwa kendarai, selanjutnya dalam perjalanan, tepatnya di Perempatan jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra wilayah Desa Leping, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang terdakwa perkirakan beratnya adalah 0,4 (enol koma empat) gram kemudian terdakwa serahkan kepada saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK selanjutnya setelah tiba di Jalan bay Pas Ida bagus Mantra wilayah Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK kemudian turun dari Truk yang terdakwa kendarai dan pergi menuju arah utara jalan bay pas ida bagus mantra wilayah pering, kec.blahbatuh, kab.Gianyar, dan terdakwa pergi menuju Jalan Raya Sesetan Denpasar untuk mengantar aspal;
- Bahwa Sesampainya terdakwa di jalan Raya Sesetan Denpasar sebelum mendapat giliran bongkar aspal sekitar Pukul . 01.45 wita terdakwa kembali dihubungi oleh saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK dan saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK memesan lagi shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupi pesanan dari saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK tersebut lalu setelah terdakwa selesai mengirimkan aspal di Jalan Raya Sesetan Denpasar kemudian terdakwa pergi menuju tempat saksi I

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK yang menunggu terdakwa di pinggir jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Wilayah Banjar Gegel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dengan maksud untuk mengantarkan pesanan shabu yang dipesan saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA alias MANG ATEK dan sambil mengambil uang pembelian 1 (satu) paket shabu yang terdakwa sudah serahkan kepada saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK lalu sekitar Pukul . 03.00 wita terdakwa menghubungi saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA Als. MANG ATEK dan dirinya mengatakan telah berada dipinggir jalan Bay Pas Ida Bagus mantra Wilayah Banjar Gegel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan tidak jauh dari terdakwa menghentikan laju kendaraannya, terdakwa melihat saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA Als. MANG ATEK berada disamping Truk Renger , kemudian terdakwa menghampiri saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA Als. MANG ATEK tersebut, dan setelah terdakwa memarkirkan kendaraan truk yang terdakwa kendarai tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Gianyar yaitu saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi IDA BAGUS DIBIA KONTA;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi IDA BAGUS DIBIA KONTA selaku Petugas Kepolisian Resor Gianyar kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi AWALUDIN dan saksi I KETUT SADA, saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi IDA BAGUS DIBIA KONTA melakukan penggeledahan pada pakaian yang dipergunakan terdakwa dan pada truk yang dikemudikan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada dash board Kendaraan Truck Isuzu warna putih DK 8426 MC yang terdakwa kendarai tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang bercorak warna hitam merk quik silver didalamnya berisi 2 (dua) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal yang diduga shabu terbungkus dengan kertas tissue putih berada dalam kotak kecil dililit dengan plaster hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam yang sudah dimodiv, 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam dengan sim card XL Nomor: 087860940282 dan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya berisi pipa kaca kecil dan terhadap barang yang ditemukan oleh saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi IDA BAGUS DIBIA KONTA selaku Petugas Kepolisian Resor Gianyar tersebut diakui adalah milik terdakwa yang akan terdakwa serahkan kepada saksi

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KOMANG MUDIANA PUTRA Als. MANG ATEK yang sebelumnya memesan kepada terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa Kendaraan Truck Isuzu warna putih DK 8426 MC , 1 (satu) buah tas pinggang bercorak warna hitam merk quik silver didalamnya berisi 2 (dua) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal yang diduga shabu terbungkus dengan kertas tissue putih berada dalam kotak kecil dililit dengan plaster hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam yang sudah dimodiv, 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam dengan sim card XL Nomor: 087860940282 dan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya berisi pipa kaca kecil diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Gianyar untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa sesampainya di Kantor Kepolisian Resor Gianyar terdakwa mengakui bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Gianyar, terdakwa telah menjual 1 (satu) paket kecil shabu yang terdakwa perkiraan sendiri beratnya adalah 0,4 (enol koma empat) gram kepada saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA Als. MANG ATEK dan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan pada diri terdakwa berupa: 2 (dua) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal yang diduga mengandung sediaan Narkotika tersebut dilakukan penimbangan dan diketahui beratnya masing-masing adalah 0,17 gram netto, dan 0,86 netto sehingga total berat kedua paketan shabu tersebut beratnya adalah 1,03 gram netto kemudian terhadap barang bukti tersebut selanjutnya oleh Petugas Kepolisian Resor Gianyar dilakukan Penyisihan seberat 0,01 gram netto untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.LAB:883/NNF/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.KOESNADI,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ,Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - ✓ 2940/2017/NF dan 2941/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

✓ 2942/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau psikotropika;

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang bergerak dalam bidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek Dokter dan Lembaga ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1)

UU.RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN SUDIARA alias DIK YAN alias SINTING** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di dalam mobil truck DK 8426 MC yang terdakwa parkir di Pinggir Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Wilayah Banjar Gegel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa yang sedang berada di jalan Raya Sesetan Denpasar untuk mendapat giliran bongkar aspal selanjutnya sekitar pukul 01.45 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK untuk memesan shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupi pesanan dari saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK tersebut lalu setelah terdakwa selesai mengirimkan aspal di Jalan Raya Sesetan Denpasar kemudian terdakwa pergi menuju tempat saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK yang menunggu terdakwa di pinggir jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Wilayah Banjar Gegel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dengan maksud untuk mengantarkan pesanan shabu yang dipesan saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA alias MANG ATEK tersebut lalu sekitar Pukul . 03.00

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita terdakwa menghubungi saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA Als. MANG ATEK dan dirinya mengatakan telah berada dipinggir jalan Bay Pas Ida Bagus mantra Wilayah Banjar Gegel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan tidak jauh dari terdakwa menghentikan laju kendaraannya, terdakwa melihat saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA Als. MANG ATEK berada disamping Truk Renger, kemudian terdakwa menghampiri saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA Als. MANG ATEK tersebut lalu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Gianyar yaitu saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi IDA BAGUS DIBIA KONTA;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi IDA BAGUS DIBIA KONTA selaku Petugas Kepolisian Resor Gianyar kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi AWALUDIN dan saksi I KETUT SADA, saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi IDA BAGUS DIBIA KONTA melakukan penggeledahan pada pakaian yang dipergunakan terdakwa dan pada truk yang dikemudikan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada dash board Kendaraan Truck Isuzu warna putih DK 8426 MC yang terdakwa kendaraai tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang bercorak warna hitam merk quik silver didalamnya berisi 2 (dua) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal yang diduga shabu terbungkus dengan kertas tissue putih berada dalam kotak kecil dililit dengan plaster hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam yang sudah dimodiv, 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam dengan sim card XL Nomor: 087860940282 dan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya berisi pipa kaca kecil dan terhadap barang yang ditemukan oleh saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi IDA BAGUS DIBIA KONTA selaku Petugas Kepolisian Resor Gianyar tersebut diakui adalah milik terdakwa yang akan terdakwa serahkan kepada saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA Als. MANG ATEK yang sebelumnya memesan kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi IDA BAGUS DIBIA KONTA selaku Petugas Kepolisian Resor Gianyar kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi AWALUDIN dan saksi I KETUT SADA, terdakwa dilakukan penggeledahan dan pada saat terdakwa digeledah pada dash

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



board Kendaraan Truck Isuzu warna putih DK 8426 MC yang terdakwa kendarai tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang bercorak warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal yang diduga shabu terbungkus dengan kertas tissue putih berada dalam kotak kecil dililit plaster hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam dengan sim card XL Nomor: 087860940282 dan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya berisi pipa kaca kecil dan terhadap barang yang ditemukan tersebut diakui adalah milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa Kendaraan Truck Isuzu warna putih DK 8426 MC, 1 (satu) buah tas pinggang bercorak warna hitam merk quik silver didalamnya berisi 2 (dua) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal yang diduga shabu terbungkus dengan kertas tissue putih berada dalam kotak kecil dililit dengan plaster hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam dengan sim card XL Nomor: 087860940282 dan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya berisi pipa kaca kecil diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Gianyar;

- Bahwa sesampainya di Kantor Kepolisian Resor Gianyar terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal yang diduga mengandung sediaan Narkotika tersebut dilakukan penimbangan dan diketahui beratnya masing-masing adalah 0,17 gram netto, dan 0,86 netto sehingga total berat kedua paketan shabu tersebut beratnya adalah 1,03 gram netto kemudian terhadap barang tersebut selanjutnya disisihkan seberat 0,01 gram netto untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.LAB:883/NNF/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.KOESNADI,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ,Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - ✓ 2940/2017/NF dan 2941/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

✓ 2942/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut
dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau
psikotropika;

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang bergerak dalam bidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek Dokter dan Lembaga ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)
Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN SUDIARA alias DIK YAN alias SINTING**
pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di dalam mobil truck DK
8426 MC yang terdakwa parkir di Pinggir Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra
Wilayah Banjar Gegal, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten
Gianyar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam
Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **penyalah guna Narkotika**
Golongan I bagi diri sendiri. perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal
ketika terdakwa yang telah biasa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-
shabu dimana dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu
tersebut alat-alat yang biasa terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi
shabu-shabu adalah pipet, botol, korek gas dan kaca, dan perasaan
terdakwa jika tidak dapat mengkonsumsi shabu-shabu menjadi tidak
bersemangat , gampang tersinggung dan menjadi tidak konsentrasi
dalam bekerja selanjutnya terdakwa ingin menggunakan lagi Narkotika
Jenis shabu-shabu kemudian terdakwa menghubungi melalui Handphone
orang yang bernama ELLY JUHANA (DPO/16/VIII/2017/Res Narkoba)
dan memesan narkotika jenis shabu-shabu dan setelah berhasil
memesan shabu-shabu kepada sdr ELLY JUHANA kemudian terdakwa
menuju ke sebuah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA yang ada di
depan Pasar Galiran, Kabupaten Klungkung untuk mentransfer uang lalu

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin



setelah uang tersebut terdakwa transfer ke rekening sdr ELLY JUHANA, kemudian sdr ELLY JUHANA memberikan alamat tempat penyimpanan bahan (Paketan Shabu) lewat pesan singkat yang isinya “ Jln Sekar Tunjung 1 Gatsu Timur Dps masuk 10 m, dibawah pohon palem sebelah kanan barang dibungkus dengan isolasi warna krem” lalu setelah terdakwa menerima sms tersebut, dengan mengendarai Truk Isuzu warna putih DK. 8426 MC terdakwa menuju alamat tersebut dan setelah tiba di alamat yang diberikan oleh sdr ELLY JUHANA tersebut terdakwa memarkirkan kendaraan dan turun dari kendaraan untuk mencari Bahan paketan shabu, selanjutnya dibawah pohon Palem sebelah kanan terdakwa menemukan sebuah bungkusan kecil dari isolasi warna krem berada dalam plastik klip kemudian terdakwa mengambilnya, selanjutnya terdakwa masuk kedalam Truk dan paketan shabu yang terdakwa ambil tersebut ditaruh diatas spido meter mobil Truk yang dikemudikan terdakwa dan terdakwa pergi menuju Desa Apet Kabupaten Klungkung untuk mengambil Aspal;

- Bahwa setelah mendapatkan aspal di Desa Apet Klungkung kemudian terdakwa berangkat menuju jalan Raya Sesetan Denpasar untuk bongkar aspal selanjutnya sekitar Pukul . 01.45 wita terdakwa dihubungi oleh saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK dan mengatakan bahwa saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK menunggu terdakwa di pinggir jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra wilayah Banjar gegel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar lalu sekitar Pukul . 03.00 wita terdakwa berada dipinggir jalan Bay Pas Ida Bagus mantra Wilayah Banjar Gegel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan tidak jauh dari terdakwa menghentikan laju kendaraannya, terdakwa melihat saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA Als. MANG ATEK berada disamping Truk Renger, kemudian terdakwa menghampiri saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA Als. MANG ATEK tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Gianyar yaitu saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi IDA BAGUS DIBIA KONTA;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi IDA BAGUS DIBIA KONTA selaku Petugas Kepolisian Resor Gianyar kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi AWALUDIN dan saksi I KETUT SADA, terdakwa



dilakukan pengeledahan dan pada saat terdakwa digeledah pada dash board Kendaraan Truck Isuzu warna putih DK 8426 MC yang terdakwa kendarai tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang bercorak warna hitam merk quik silver didalamnya berisi 2 (dua) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal yang diduga shabu terbungkus dengan kertas tissue putih berada dalam kotak kecil dililit dengan plaster hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam yang sudah dimodiv, 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam dengan sim card XL Nomor: 087860940282 dan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya berisi pipa kaca kecil dan terhadap barang yang ditemukan tersebut diakui adalah milik terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa Kendaraan Truck Isuzu warna putih DK 8426 MC , 1 (satu) buah tas pinggang bercorak warna hitam merk quik silver didalamnya berisi 2 (dua) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal yang diduga shabu terbungkus dengan kertas tissue putih berada dalam kotak kecil dililit dengan plaster hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam yang sudah dimodiv, 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam dengan sim card XL Nomor: 087860940282 dan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya berisi pipa kaca kecil diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Gianyar untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa sesampainya di Kantor Kepolisian Resor Gianyar terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan pada diri terdakwa berupa: 2 (dua) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dan diketahui beratnya masing-masing adalah 0,17 gram netto, dan 0,86 netto sehingga total berat kedua paketan shabu tersebut beratnya adalah 1,03 gram netto kemudian terhadap barang tersebut selanjutnya disisihkan seberat 0,01 gram netto untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.LAB:883/NNF/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 `yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.KOESNADI,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar , Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 2940/2017/NF dan 2941/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

✓ 2942/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau psikotropika;

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I DEWA GEDE RAI SUANDITA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 09 agustus 2017 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Wilayah Banjar Gegel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar saksi bersama-sama dengan teman yaitu saksi IDA BAGUS DIBIA KONTA, I MADE SUKARTANA, I GUSTI KETUT SARYA dipimpin oleh Kasat Narkoba yaitu I GUSTI PUTU DHARMANANTHA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, berawal ketika saksi melakukan penyelidikan terkait maraknya peredaran Narkotika di wilayah Gianyar kemudian saksi melakukan penyamaran;
- Bahwa awalnya saksi mengaku bernama AGUS kemudian saksi memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi RIANTINI alias RIRIN yang dicurigai terlibat dalam peredaran Narkotika selanjutnya setelah ada kesepakatan harga dengan saksi RIANTINI alias RIRIN selanjutnya saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi RIANTINI alias

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIRIN dan pada saat saksi RIANTINI akan menyerahkan paketan shabu yang saksi pesan tersebut selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi RIANTINI als RIRIN;
- Bahwa kemudian dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi umum masing-masing bernama KETUT SADA dan AWALUDIN dilakukan pengeledahan terhadap saksi RIRIN, namun barang bukti belum ditemukan;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan juga pengeledahan terhadap saksi I KOMANG MUDIANA Als. MANG ATEK yang saat itu datang bersama-sama dengan saksi RIRIN dan ditemukan uang tunai sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa dengan ditemukan uang tunai tersebut kemudian saksi mencurigai bahwa uang tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya diserahkan kepada saksi RIANTINI Als. RIRIN dan setelah ditanyakan kepada saksi I KOMANG MUDIANA Als. MANG ATEK kemudian saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK mengaku bahwa uang tunai tersebut adalah pembelian 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya dipesan oleh saksi RIANTINI als. RIRIN kepadanya;
 - Bahwa kemudian saksi menanyakan kembali kepada RIANTINI Als. RIRIN tentang keberadaan 1 (satu) paket shabu yang saksi pesan, dan RIANTINI Als. RIRIN mengaku sudah ditaruh di atas kap mobil Terios Silver yang parkir di Tempat kejadian;
 - Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pencarian bersama para saksi umum diatas kap mobil Terios tersebut dengan bantuan lampu senter yang saksi bawa namun tidak ditemukan barang berupa 1 (satu) paket shabu yang saksi pesan tersebut, dan setelah saksi melakukan pencarian disekitar tempat parkir mobil terios warna silver tersebut dipinggir jalan dekat mobil Terios Parkir, RIANTINI Als. RIRIN melihat 1 (satu) paket dari plastic klip yang sebelumnya dia bawa dan menunjukan kepada saksi dengan mengatakan “ itu dia barangnya;
 - Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi RIANTINI alias RIRIN untuk mengambilnya dan setelah diambil kemudian serahkannya kepada saksi;
 - Bahwa pada saat saksi RIANTINI alias RIRIN menyerahkan 1 (satu) paket dari plastik klip tersebut, saksi sempat menanyakan dengan mengatakan “apa ini ?” yang dijawab oleh saksi RIANTINI alias RIRIN “Shabu“;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket serbuk Kristal yang dikatakan shabu oleh saksi RIANTINI alias RIRIN tersebut saksi perlihatkan kepada para saksi umum;
- Bahwa saat saksi I KOMANG MUDIANA Als. MANG ATEK ditanyakan mengenai barang berupa 1 (satu) paket dari plastic klip berisi serbuk Kristal diduga shabu tersebut, saksi I KOMANG MUDIANA Als. MANG ATEK mengatakan jika barang tersebut didapkatannya dari terdakwa I WAYAN SUDIARA Als. DIK YAN Als. SINTING yang saat itu sedang mengangkut Aspal ke Jalan Raya Sesetan Denpasar;
- Bahwa Selanjtnya setelah ada pengakuan dari saksi I KOMANG MUDANA alias MANG ATEK tersebut kemudian saksi meminta saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK untuk memesan kembali 1 (satu) paket Shabu, dan saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK menuruti permintaan saksi untuk memesan paketan shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi I KOMANG MUDIANA Als. MANG ATEK menghubungi terdakwa I WAYAN SUDIARA alias DIK YAN kemudian Terdakwa mengatakan mau kembali membawakan pesanan 1 (satu) paket shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan rekan saksi dan bersama pula dengan saksi I KOMANG MUDIANA Als. MANG ATEK dan para saksi umum menunggu kedatangan Terdakwa dari Denpasar selanjutnya sekitar Pukul. 03.00 wita pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 pada saat mobil truk isuzu warna putih DK. 8426 MC yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu saksi KETUT SADA dan saksi AWALUDIN dilakukan penggeledahan terhadap mobil truk Isuzu warna putih DK. 8426 MC yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian diatas Dash Board mobil Truk yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang bercorak warna hitam dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil dililit dengan isolasi hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal terbungkus dengan kertas tissue putih;
- Bahwa dari dalam tas pinggang tersebut turut dimankan 1 (satu) buah korek api gas warna hitam yang sudah di Modifikasi, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna putih didalamnya berisi pipa kaca kecil dan 1 (satu)

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah HP merk LG warna hitam dengan Sim Card XL nomor: 0878609400282.;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Gianyar untuk dilakukan proses hukum dan Setibanya dipolres Gianyar terhadap barang bukti berupa serbuk Kristal diduga Shabu tersebut ditimbang dan masing-masing beratnya 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram netto dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto dengan berat total kedua paketan tersebut seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto;
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepada saksi terkait kepemilikan shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **IDA BAGUS DIBIA KONTA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 09 agustus 2017 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Wilayah Banjar Gegel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan teman saksi yaitu saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA, I MADE SUKARTANA, I GUSTI KETUT SARYA dipimpin oleh Kasat Narkoba yaitu I GUSTI PUTU DHARMANANTHA;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, berawal ketika saksi melakukan penyelidikan terkait maraknya peredaran Narkotika di wilayah Gianyar kemudian teman saksi yaitu saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA melakukan penyamaran dengan mengaku bernama AGUS kemudian memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi RIANTINI alias RIRIN yang dicurigai terlibat dalam peredaran Narkotika;
- Bahwa selanjutnya setelah ada kesepakatan harga dengan saksi RIANTINI alias RIRIN selanjutnya saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi RIANTINI alias RIRIN dan pada saat saksi RIANTINI akan menyerahkan paketan shabu tersebut selanjutnya saksi bersama-sama

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA melakukan penangkapan terhadap saksi RIANTINI als RIRIN;

- Bahwa kemudian dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi umum masing-masing bernama KETUT SADA dan AWALUDIN, dilakukan penggeledahan terhadap saksi RIANTINI als RIRIN namun barang bukti belum ditemukan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pula kepada saksi I KOMANG MUDIANA Als. MANG ATEK, yang saat itu datang bersama saksi RIANTINI als RIRIN, dan saat dilakukan penggeledahan juga terhadap badan dan pakainnya kemudian didalam saku kiri belakang celana yang dipergunakan oleh saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa dengan ditemukan uang tunai tersebut dicurigai bahwa uang tersebut adalah milik saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA yang sebelumnya diserahkan kepada RIANTINI Als. RIRIN dan setelah ditanyakan kepada saksi I KOMANG MUDIANA Als. MANG ATEK kemudian saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK mengaku bahwa uang tunai tersebut adalah pembelian 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya dipesan oleh RIANTINI als. RIRIN kepadanya;
- Bahwa kemudian ditanyakan kembali kepada RIANTINI Als. RIRIN tentang keberadaan 1 (satu) paket shabu yang dipesan oleh saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA, dan saksi RIANTINI Als. RIRIN mengaku sudah ditaruh di atas kap mobil Terios Silver yang parkir di Tempat kejadian;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pencarian bersama para saksi umum diatas kap mobil Terios tersebut dengan bantuan lampu senter yang saksi bawa namun tidak ditemukan barang berupa 1 (satu) paket shabu tersebut, dan setelah saksi melakukan pencarian disekitar tempat parkir mobil terios warna silver tersebut dipinggir jalan dekat mobil Terios Parkir, saksi RIANTINI Als. RIRIN melihat 1 (satu) paket dari plastic klip yang sebelumnya dia bawa dan menunjukan kepada saksi dan teman-teman dengan mengatakan " itu dia barangnya"
- Bahwa kemudian saksi RIANTINI alias RIRIN mengambil paketan dari plastic klip yang diduga shabu tersebut dan setelah diambil kemudian diserahkannya kepada saksi dan teman-teman, yang disaksikan oleh saksi umum;
- Bahwa saat ditanyakan, saksi I KOMANG MUDIANA Als. MANG ATEK mengaku bahwa barang berupa 1 (satu) paket dari plastic klip berisi

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



serbuk Kristal diduga shabu tersebut didapatkan dari terdakwa I WAYAN SUDIARA Als. DIK YAN Als. SINTING yang saat itu sedang mengangkut Aspal ke Jalan Raya Sesetan Denpasar;

- Bahwa Selanjutnya setelah ada pengakuan dari saksi I KOMANG MUDANA alias MANG ATEK tersebut kemudian saksi dan teman-teman meminta saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK untuk memesan kembali 1 (satu) paket Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi I KOMANG MUDIANA Als. MANG ATEK menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan mau kembali membawakan pesanan 1(satu) paket shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan rekan saksi dan bersama pula dengan saksi I KOMANG MUDIANA Als. MANG ATEK dan para saksi umum menunggu kedatangan Terdakwa dari Denpasar selanjutnya sekitar Pukul. 03.00 wita pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 pada saat mobil truk isuzu warna putih DK. 8426 MC yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi umum yaitu saksi KETUT SADA dan saksi AWALUDIN selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap mobil truk Isuzu warna putih DK. 8426 MC lalu diatas Dash Board mobil Truk yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang bercorak warna hitam dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil dililit dengan isolasi hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal terbungkus dengan kertas tissue putih;
- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan barang tersebut adalah Shabu, kemudian saksi dan teman-teman juga mengamankan didalam tas pinggang tersebut 1 (satu) buah korek api gas warna hitam yang sudah di Modifikasi , 1 (satu) bungkus rokok sampoerna putih didalamnya berisi pipa kaca kecil dan 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dengan Sim Card XL nomor : 0878609400282; Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. I KETUT SADA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 09 Agustus 2017 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra wilayah Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gegel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar,

Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian polres Gianyar;

- Bahwa saksi ikut menyaksikan saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi RIANTINI, saksi I WAYAN SUDIARA alias DIK YAN alias SINTING dan juga terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi I KOMANG MUDIANA Als. MANG ATEK, pada saku kiri belakang celana yang dipergunakan ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) saat ditanya kepada saksi I KOMANG MUDIANA Als. MANG ATEK, dirinya mengaku bahwa uang tersebut pemberian dari saksi RIANTINI Als. RIRIN dimana uang tersebut hasil pembelian 1 (satu) paket shabu;
 - Bahwa kemudian dilakukan pencarian terhadap barang yang diduga shabu yang dibuang oleh saksi RIANTINI, disekitar mobil Parkir dipinggir jalan dan saksi RIANTINI alias RIRIN menunjukan dengan mengatakan "Itu dia barangnya" yang saat itu juga dirinya diperintahkan untuk mengambilnya dan diambilah barang tersebut, kemudian diminta oleh petugas setelah barang tersebut berada ditangan petugas , ditanyakan oleh petugas dengan mengatakan " barang apa ini ? " dijawab Shabu oleh saksi RIANTINI alias RIRIN;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wita di Jalan bay Pas Ida bagus mantra wilayah Banjar Gegel Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, kabupaten gianyar telah pula dilakukan pengeledahan terhadap sebuah mobil truk warna putih , yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah petugas mengambil sebuah tas pinggang bercorak warna hitam dan pada saat dibuka oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil dililit dengan isolasi warna hitam terhadap kotak tersebut kemudian dibuka didalamnya ditemukan 2 (dua) paket dari plastic klip masing-masing berisi serbuk Kristal putih terbungkus dengan tisu putih, saat ditanya oleh petugas kepada Terdakwa barang tersebut dikatakannya shabu;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan didalam tas Pinggang terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) pembungkus rokok berisi 1 (satu) buah pipa kaca kecil;
 - Bahwa barang-barang tersebut sebagaimana yang ditunjukan didepan persidangan;
- Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **AWALUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 09 Agustus 2017 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra wilayah Banjar Gegel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian polres Gianyar;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi RIANTINI, saksi I WAYAN SUDIARA alias DIK YAN alias SINTING dan juga terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi I KOMANG MUDIANA Als. MANG ATEK, pada saku kiri belakang celana yang dipergunakan ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) saat ditanya kepada saksi I KOMANG MUDIANA Als. MANG ATEK, dirinya mengaku bahwa uang tersebut pemberian dari saksi RIANTINI Als. RIRIN dimana uang tersebut hasil pembelian 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pencarian terhadap barang yang diduga shabu yang dibuang oleh saksi RIANTINI, disekitar mobil Parkir dipinggir jalan dan saksi RIANTINI alias RIRIN menunjukan dengan mengatakan "itu dia barangnya" yang saat itu juga dirinya diperintahkan untuk mengambilnya dan diambilah barang tersebut, kemudian diminta oleh petugas setelah barang tersebut berada ditangan petugas, ditanyakan oleh petugas dengan mengatakan " barang apa ini ? " dijawab Shabu oleh saksi RIANTINI alias RIRIN;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wita di Jalan bay Pas Ida bagus mantra wilayah Banjar Gegel Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, kabupaten gianyar telah pula dilakukan penggeledahan terhadap sebuah mobil truk warna putih , yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas mengambil sebuah tas pinggang bercorak warna hitam dan pada saat dibuka oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil dililit dengan isolasi warna hitam terhadap kotak tersebut kemudian dibuka didalamnya ditemukan 2 (dua) paket dari plastic klip masing-masing berisi serbuk Kristal putih terbungkus dengan tisu putih, saat ditanya oleh petugas kepada Terdakwa barang tersebut dikatakannya shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam tas Pinggang terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) pembungkus rokok berisi 1 (satu) buah pipa kaca kecil;
- Bahwa barang-barang tersebut sebgaimana yang ditunjukan didepan persidangan;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi VI tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **RIANTINI alias RIRIN alias PUTRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu, Tanggal 09 Agustus 2017 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra wilayah Banjar Gegal, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa awalnya hari Selasa, Tanggal 08 Agustus 2017, saksi dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama agus dimana dalam pembicaraan tersebut orang yang bernama agus menyinggung tentang masalah penggunaan narkoba dan saat itu agus meminta saksi untuk membantu memesan paketan shabu P.04 dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi menyanggupi pesanan dari agus tersebut kemudian laki-laki yang mengaku bernama agus tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan Agus, lalu Agus menyerahkan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dengan adanya pesanan tersebut saksi menghubungi teman saksi yaitu saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK dan menyuruh saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK untuk mencari paketan shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK menyanggupi permintaan saksi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK menghubungi saksi dan mengatakan bahwa pesanan saksi berupa paketan shabu telah ada selanjutnya saksi menunggu saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK di rumah kost saksi yang terletak di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra wilayah Banjar Gegal, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa kemudian saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK datang ke kostan saksi dan menyerahkan paketan shabu yang sebelumnya saksi pesan, dan saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan orang yang mengaku bernama Agus yang sebelumnya memesan shabu kepada saksi dimana pada saat saksi bertemu dengan Agus, saksi masuk ke dalam

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil putih yang dikendarai Agus kemudian Agus menanyakan paketan shabu yang sebelumnya saksi pesan namun karena orang yang bernama Agus tersebut terus menanyakan paketan shabu tersebut, dan mengaku sebagai petugas Kepolisian Resor Gianyar, saksi merasa takut kemudian membuang paketan shabu tersebut ke atas kap mobil putih yang dikemudikan oleh Agus;

- Bahwa kemudian saksi ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian resor Gianyar namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian petugas kepolisian saat itu juga melakukan penggeledahan terhadap saksi I KOMANG MUDIANA Als. MANG ATEK dan dalam saku kiri belakang celana yang dipergunakan oleh saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK petugas menemukan uang tunai sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dengan ditemukan uang tersebut kemudian petugas menanyakan asal usul uang tersebut kepada saksi I KOMANG MUDIANA Als. MANG ATEK dan dirinya mengaku bahwa uang tersebut dari saksi untuk pembelian 1 (satu) paket shabu yang saksi pesan sebelumnya;
- Bahwa Dari pengakuan tersebut saksi tidak bisa mengelak dan mengakui bahwa paketan shabu yang sebelumnya diberikan oleh I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK sudah di taruh diatas kap Mobil yang parkir di tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan diatas Kap Mobil tersebut namun tidak ditemukan paketan shabu tersebut dan pinggir jalan disekitar mobil tersebut kemudian ditemukan paketan shabu tersebut yang saat itu saksi sendiri yang menunjukkan dengan mengatakan " itu dia barangnya ? " kemudian saksi diperintah petugas kepolisian untuk mengambilnya dan saksi pun mengambilnya;
- Bahwa kemudian barang tersebut saksi serahkan kepada Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian menanyakan dengan berkata "barang apa ini?" kemudian saksi menjawab "shabu" selanjutnya saksi dan saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK memberikan informasi kepada petugas kepolisian yang menyatakan bahwa ia memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa yang saat itu sedang mengangkut aspal di wilayah sesetan Denpasar;
- Bahwa kemudian saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK disuruh oleh Petugas Kepolisian untuk kembali memesan paketan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupi pesanan shabu dari saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian, saksi umum, saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK menunggu kedatangan terdakwa yang sedang mengangkut aspal di sesetan, Denpasar;
- Bahwa kemudian pada hari rabu, Tanggal 09 Agustus 2017 sekira Pukul 03.00 Wita, datanglah terdakwa dengan mengendarai mobil truk warna putih kemudian berhenti dan saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK mengatakan kepada petugas Kepolisian bahwa itulah orangnya, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN SUDIARA alias DIK YAN alias SINTING dan petugas kepolisian pada saat penggeledahan menemukan barang berupa 2 (dua) paket serbuk Kristal diduga shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang berupa 2 (dua) paket serbuk Kristal diduga shabu, dengan berat barang tersebut masing-masing beratnya 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram netto dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto. Dengan berat total kedua paketan shabu tersebut seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto adalah benar ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa;

6. **I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 09 Agustus 2017 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra wilayah Banjar Gegel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar jam 18.00 wita saksi yang sedang berada dijalan Wilayah Gegel Klungkung, dihubungi lewat HP oleh saksi RIANTINI Als. RIRIN dengan mengatakan “ bisa carikan paket seribu gak ? “ kemudian saksi jawab dengan mengatakan “ Ya. Saya coba tanyakan dulu “. Setelah itu saksi menghubungi Terdakwa “ Pak DIK ada paketan seribu ? dan dijawab Terdakwa “ ada “ kemudian saksi mengatakan “ di tunggu di Perempatan Dukuh wilayah Klungkung Jalan bay Pas Ida Bagus Mantra;
- Bahwa selanjutnya saksi konfirmasi lagi kepada saksi RIANTINI alias RIRIN alias PUTRI dengan mengatakan bahwa paket seribu tersebut ada, setelah saksi konfirmasi apabila paketan shabu telah didapatkan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dirinya menyuruh saksi membawakan ke rumah Kostnya di Banjar Gegel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa kemudian saksi menunggu Terdakwa di perempatan Duku Jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra wilayah Klungkung, dan tak lama kemudian datanglah dari arah timur mobil truk warna putih yang di kemudikan oleh Terdakwa, setelah berada ditempat saksi menunggu yaitu diperempatan Duku Klungkung dirinya menghentikan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi masuk kedalam mobil truk dan mengatakan : Ikut sampai di Pering” dan dalam perjalanan tepatnya di perempatan by pass Ida Bagus Mantra Wilayah Desa Lembang, Kec.Banjarangkan, Kabupaten Klungkung sekitar pukul 20.30 Wita, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket dari plastic klip berisi serbuk shabu;
 - Bahwa sampai di jalan bay Pas Ida bagus mantra tepatnya di wilayah Pering , Blahbatuh, Gianyar, saksi turun dari mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian saksi menuju kearah utara jalan ketempat kostnya saksi RIANTINI Als. RIRIN dan menyerahkan Paket shabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian saksi RIANTINI Als. RIRIN memberikan saksi uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Bahwa sekitar Pukul 01.30 wita pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 saksi ditangkap oleh petugas kepolisian resor gianyar , disusul juga saksi RIANTINI alias RIRIN juga ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa kemudian dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi umum kemudian dilakukan penggeledahan ditempat terpisah antara saksi dengan saksi RIANTINI alias RIRIN,dan pada saat saksi digeledah ditemukan didalam saku kiri belakang celana yang saksi pergunakan uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) begitu juga sebuah hp Nokia warna hitam;
 - Bahwa paket shabu yang saksi serahkan kepada saksi RIANTINI Als. RIRIN, saksi dapatkan dari Terdakwa;
 - Bahwa sekitar jam. 03.00 wita terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I WAYAN SUDIARA Als. DIK YAN Als. SINTING berupa 2 (dua) paket dari plastic klip berisi serbuk Kristal diduga shabu masing-masing beratnya 0,86 gram dan 0,17 gram netto, dan 1(satu) buah tas pinggang bercorak warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dililit dengan isolasi hitam, 1 (satu) pembungkus rokok sapoerna putih yang didalamnya berisi 1(satu) buah pipa kaca kecil , 1 (satu) korek pai gas yang sudah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Rabu, Tanggal 09 Agustus 2017 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di dalam mobil truk Isuzu warna putih DK 8426 MC yang parkir di pinggir jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra wilayah Banjar Gegel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa tiba di Dusun Apet, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa dihubungi lewat Handphone oleh saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK dan dirinya memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 0,4 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menyanggupi pesanan shabu dari saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK tersebut selanjutnya Terdakwa membagi shabu yang telah dibeli terdakwa sebelumnya dari sdr ELLY JUHANA (DPO/16/VIII/2017/Res Narkoba);
- Bahwa selanjutnya shabu yang semula 1 (satu) paket, Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket dimana 1 (satu) paket terdakwa perkiraan sendiri beratnya adalah 0,4 (enol koma empat) gram dan Terdakwa persiapkan untuk saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK;
- Bahwa kemudian setelah selesai membagi paketan shabu menjadi 3 (tiga) paket lalu ketiga paket shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kotak kecil yang dililit dengan isolasi hitam lalu Terdakwa masukkan dalam tas pinggang bercorak warna hitam merk quick silver kemudian diletakan diatas Dash board Mobil Truk yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke Sesetan, Denpasar dengan menyusuri Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Wilayah Dukuh , Kabupaten Klungkung karena Terdakwa telah ditunggu oleh saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK yang telah memesan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar Pukul 20.30 Wita terdakwa tiba di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra, Perempatan Dukuh, Wilayah Klungkung, untuk bertemu dengan saksi I KOMANG MUDIANA

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA AIS MANG ATEK lalu saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK naik kedalam mobil truk yang Terdakwa kendaraai dan ikut menumpang mobil truk yang terdakwa kendaraai, selanjutnya dalam perjalanan, tepatnya di Perempatan jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra wilayah Desa Leping, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu beratnya adalah 0,4 (enol koma empat) gram kepada saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK;

- Bahwa selanjutnya setelah tiba di Jalan bay Pas Ida bagus Mantra wilayah Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar , saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK kemudian turun dari Truk yang terdakwa kendaraai;
- Bahwa sesampainya terdakwa di jalan Raya Sesetan Denpasar sebelum mendapat giliran bongkar aspal sekitar Pukul . 01.45 wita Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK dan saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK memesan lagi shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi pesanan dari saksi I KOMANG MUDIANA alias MANG ATEK tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengirimkan aspal di Jalan Raya Sesetan Denpasar kemudian Terdakwa pergi menuju tempat saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK yang menunggu Terdakwa di pinggir jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Wilayah Banjar Gegel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dengan maksud untuk mengantarkan pesanan shabu yang dipesan lagi oleh saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA alias MANG ATEK dan sambil mengambil uang pembelian 1 (satu) paket shabu yang terdakwa sudah serahkan sebelumnya kepada saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK;
- Bahwa sekitar Pukul . 03.00 wita, saat Terdakwa telah tiba di pinggir jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Wilayah Banjar Gegel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA Als. MANG ATEK dan Terdakwa mengatakan telah berada dipinggir jalan Bay Pas Ida Bagus mantra Wilayah Banjar Gegel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA Als. MANG ATEK berada disamping Truk Renger , kemudian

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghampiri saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA Als. MANG ATEK tersebut, dan setelah terdakwa memarkirkan kendaraan truk yang terdakwa kendaraai tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Gianyar yaitu saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi IDA BAGUS DIBIA KONTA;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan saksi AWALUDIN dan saksi I KETUT SADA, saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi IDA BAGUS DIBIA KONTA di dash board Kendaraan Truck Isuzu warna putih DK 8426 MC yang terdakwa kendaraai tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang bercorak warna hitam merk quik silver didalamnya berisi 2 (dua) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal shabu terbungkus dengan kertas tissue putih berada dalam kotak kecil dililit dengan plaster hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam yang sudah dimodiv, 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam dengan sim card XL Nomor: 087860940282 dan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya berisi pipa kaca kecil, sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu masing-masing beratnya 0,86 (nol koma delapan enam) gram netto dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto dengan berat total kedua paketan shabu tersebut seberat 1.03 (satu koma nol tiga) gram netto terbungkus dengan kertas tisu putih; (*disisihkan masing-masing seberat 0,01 (enol koma enol satu) gram netto untuk keperluan laboratorium*);
- 1 (satu) buah tas pinggang bercorak warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kecil dililit dengan plaster hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dengan Sim Card XL nomor : 087860940282;
- 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna Putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca kecil;
- 1 (satu) unit Mobil truk Isuzu warna putih DK. 8426 MC dengan STNK An PT SINAR BALI BINAKARYA;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.LAB:883/NNF/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.KOESNADI,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ,Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 2940/2017/NF dan 2941/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - 2942/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau psikotropika.
2. Hasil Assesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-385/IX/2017/TAT, tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.I PUTU GEDE SUASTAWA,SH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Assesmen Terpadu Provinsi Bali menerangkan bahwa I WAYAN SUDIARA alias DIK YAN alias SINTING terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa metamphetamina (shabu) merangkap sebagai perantara dalam jual beli narkotika, tidak mengalami ketergantungan, serta indikasi tersangka terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/ atau peredaran gelap narkotika masih memerlukan pendalaman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Rabu, Tanggal 09 Agustus 2017 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di dalam mobil truk Isuzu warna putih DK 8426 MC yang parkir di pinggir

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra wilayah Banjar Gegal, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan saksi AWALUDIN dan saksi I KETUT SADA, saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi IDA BAGUS DIBIA KONTA di dash board Kendaraan Truck Isuzu warna putih DK 8426 MC yang terdakwa kendaraai tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang bercorak warna hitam merk quik silver didalamnya berisi 2 (dua) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal shabu terbungkus dengan kertas tissue putih berada dalam kotak kecil dililit dengan plaster hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam yang sudah dimodiv, 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam dengan sim card XL Nomor: 087860940282 dan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya berisi pipa kaca kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Tentang unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama I WAYAN SUDIARA alias DIK YANG alias SINTING, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" disini adalah Terdakwa I WAYAN SUDIARA alias DIK YANG alias SINTING, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Tentang unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" ini meliputi unsur yang ada dibelakangnya yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur yang ke-3 (ketiga), apabila unsur yang ke-3 (ketiga) telah terpenuhi baru setelah itu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua);

Ad.3 tentang unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian ternyata bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Rabu, Tanggal 09 Agustus 2017 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di dalam mobil truk Isuzu warna putih DK 8426 MC yang parkir di pinggir jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra wilayah Banjar Gegel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, karena telah menjual shabu yang dipesan oleh saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK sebanyak 0,4 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan saksi AWALUDIN dan saksi I KETUT SADA, saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi IDA BAGUS DIBIA KONTA di dash board Kendaraan Truck Isuzu warna putih DK 8426 MC yang Terdakwa kendarai tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang bercorak warna hitam merk quik silver didalamnya berisi 2 (dua)

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal shabu terbungkus dengan kertas tissue putih berada dalam kotak kecil dililit dengan plaster hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam yang sudah dimodiv, 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam dengan sim card XL Nomor: 087860940282 dan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya berisi pipa kaca kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diperoleh saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.LAB:883/NNF/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.KOESNADI,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ,Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2940/2017/NF dan 2941/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2942/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau psikotropika;

Menimbang, bahwa Metamfetamina termasuk di dalam daftar Narkotika Golongan 1 pada nomor 61 sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina kepada saksi I KOMANG MUDIANA PUTRA AIS MANG ATEK, oleh karena itu unsur yang ke-3 (ketiga) yaitu "*menjual Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur yang ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh suatu hak atau tidak berdasarkan pada ijin dari pihak yang berwenang ataupun tidak berdasarkan hak yang dilandasi oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15-12-

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian “melawan hukum” hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, Dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk dapat menggunakan atau memanfaatkan Narkotika Golongan I tersebut baik dalam jumlah terbatas yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa untuk kepentingan apapun diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa tidak ada mendapat Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Untuk menggunakan maupun menjual Narkotika, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I (satu) tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke-2 (kedua) “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, diancam pula dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dikenakan pula pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu masing-masing beratnya 0,86 (nol koma delapan enam) gram netto dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto dengan berat total kedua paketan shabu tersebut seberat 1.03 (satu koma nol tiga) gram netto terbungkus dengan kertas tisu putih (*disisihkan masing-masing seberat 0,01 (enol koma enol satu) gram netto untuk keperluan laboratorium*)
- 1 (satu) buah tas pinggang bercorak warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak kecil dililit dengan plaster hitam ;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi ;
- 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dengan Sim Card XL nomor : 087860940282;
- 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna Putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca kecil.

Karena terbukti merupakan hasil dari kejahatan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut *Dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil truk Isuzu warna putih DK. 8426 MC dengan STNK An PT SINAR BALI BINAKARYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena terbukti barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Kejahatan Narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN SUDIARA** alias **DIK YAN** alias **SINTING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu masing-masing beratnya 0,86 (nol koma delapan enam) gram netto dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto dengan berat total kedua paketan shabu tersebut seberat 1.03 (satu koma nol tiga) gram netto terbungkus dengan kertas tisu putih (*disisihkan masing-masing seberat 0,01 (enol koma enol satu) gram netto untuk keperluan laboratorium*);
- 1 (satu) buah tas pinggang bercorak warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kecil dililit dengan plaster hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dengan Sim Card XL nomor : 087860940282;
- 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna Putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil truk Isuzu warna putih DK. 8426 MC dengan STNK An PT SINAR BALI BINAKARYA.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018 I. B. M. ARI SUAMBA, SH., sebagai Hakim Ketua, WAWAN EDI PRASTIYO. SH., MH., dan DANU ARMAN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NYOMAN SUDIARTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh PUTU ISKANDI KEKERAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH.

I. B. M. ARI SUAMBA, SH.

DANU ARMAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SUDIARTO.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37